

AKUNTANSI BANK


H. Sudrajat, M. Ak., Ak., CA.

Hj. Suharmiati, Dra., MM.

H. Harry Roestiono, Drs., MM.

Hj. Tri Marlina, SE., M.Ak.

Wulan Wahyuni Rossa P, S.Pd., M.Ak.






PERTEMUAN MINGGI KE-9


KAS DAN REKENING GIRO BI

A. KAS



- Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang syah
- Kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia
- Kas tidak termasuk commemorative coin, emas batangan dan mata uang emas, serta valuta asing yang tidak berlaku lagi.

Kas



- Perubahan posisi saldo kas di bank umum disebabkan oleh :
 - A. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah
 - B. Penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di BI
 - C. Penggunaan untuk transaksi intern bank
- Kas bank sering menampung pengiriman uang secara fisik (remise) dari suatu bank ke bank lain atau dari cabang ke cabang lain.
- Contoh : Tanggal 15 Mei 2017 Bank Mitra Niaga Semarang mengirimkan uang tunai secara fisik ke Bank Mitra Niaga Cabang Solo sebesar Rp 1.000.000.000

Kas



■ Jurnal di cabang Semarang :

Tanggal	Rekening	Debit	Credit
15'05'2017	Dr : RAK Cabang Solo	Rp 1.000.000.000	
	Cr : Kas		Rp 1.000.000.000

■ Jurnal di cabang Solo :

Tanggal	Rekening	Debit	Credit
15'05'2017	Dr : Kas	Rp 1.000.000.000	
	Cr : RAK Cabang Semarang		Rp 1.000.000.000


Petty Cash

- Petty Cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran – pengeluaran yang jumlahnya relative kecil. Pengeluaran kecil ini terjadi dalam intern bank.
- Transaksi dana kas kecil meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil
- Sistem Pencatatan Petty Cash :
 - a. Sistem Dana tetap (Imprest Fund System) ; Pada saat pembentukan dana kas kecil bank mencatat debit dana kas kecil dan mengkredit kas dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak dijurnal, tetapi hanya diarsipkan sehingga saldo dana kas kecil akan tetap, pada saat pengisian Kembali bank akan mendebit biaya – biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kas.
 - b. Sistem dana Fluktuasi (Fluctuating System); Pada saat pembentukan dana kas kecil bank mencatat debit dana kas kecil dan mengkredit kas . Pada saat pemakaian kas kecil akan di debit biaya yang dikeluarkan dan mengkredit kas kecil. Pada saat pengisian Kembali akan menambah dana kas kecil yang belum dipakai dengan men debit rekening dana kas kecil dan mengkredit kas.



B. GIRO BANK INDONESIA

- Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum /komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia.
- Dana giro BI merupakan penyediaan likuiditas
- Giro BI, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian kliring dan transfer.
- Giro BI dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dsb.
- Saldo giro bank di BI harus memenuhi ketentuan BI mengenai Giro Wajib Minimum (GWM).
- Transaksi Giro BI berkaitan dengan kliring (nota debit dan kredit), pemindahbukuan, pengambilan, penyetoran uang tunai ke BI.



Giro Bank Indonesia

Contoh :

1. Jurnal Pengambilan Tunai


Tanggal 1 Desember 2017 Bank ABC Semarang mengambil tunai dana di BI semarang sebesar Rp 500.000.000. Jurnal :

Tanggal	Rekening	Debit	Credit
1/12/2017	Dr : Kas	Rp 500.000.000	
	Cr : Giro BI		Rp 500.000.000

2. Jurnal Penyetoran tunai

Tanggal 31 Desember 2017 Bank ABC menyetor tunai untuk giro di BI sebesar Rp 300.000.000. Jurnal :

Tanggal	Rekening	Debit	Credit
3/12/2017	Dr :Giro BI	Rp 300.000.000	
	Cr : Kas		Rp 300.000.000



Giro Bank Indonesia

Contoh :

3. Jurnal Penarikan kliring


Tanggal 4 Desember 2017 Bank ABC menerima tagihan dari Bank Mitra Niaga Semarang sebesar Rp 100.000.000 untuk beban Sdr Kabul. Jurnal :

Tanggal	Rekening	Debit	Credit
4/12/2017	Dr :Giro sdr Kabul	Rp 100.000.000	
	Cr : Giro BI		Rp 100.000.000

4. Jurnal Penyetoran Kliring

Tanggal 5 Desember 2017 Bank ABC menyerahkan warkat kliring ke BI dan pada hari itu juga kliring kedua dinaytakan berhasil sebesar Rp 200.000.000 untuk rekening giro Sdr Ali, jurnal kliring kedua adalah:

Tanggal	Rekening	Debit	Credit
5/12/2017	Dr :Giro BI	Rp 200.000.000	
	Cr : Giro Ali		Rp 200.000.000



C. GIRO WAJIB MINIMUM BI (Reserve Requirement)

- Giro Wajib Minimum (GWM) adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga
- Dana pihak ketiga bank (DPK) adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.



D. Kriteria pemenuhan GWM

1. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. GWM dalam rupiah sebesar 5% wajib dipenuhi oleh seluruh bank tanpa memperhatikan jumlah DPK dalam rupiah yang dimiliki
2. Selain memenuhi kriteria 1, maka bagi :
 - a. Bank memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 1 Triliun rupiah – 10 Triliun rupiah wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah.

Contoh : Bank mempunyai DPK dalam rupiah Rp 5 Triliun maka bank wajib memelihara GWM dalam rupiah sebesar 5% dari 5 Triliun ditambah dengan 1% dari 5 Triliun



Kriteria pemenuhan GWM


- b. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 Triliun - 50 Triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah.
- c. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 Triliun wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.
- d. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan satu triliun rupiah tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana yang dimaksud point a, b dan c
- 3. Pemenuhan GWM ditambah persentase tertentu (Point a, b dan c) masih perlu ditambah persentase tambahan GWM terkait dengan posisi Loan to Deposit Ratio suatu bank.



E. Tata Cara Pemeliharaan dan Perhitungan GWM

- Bank wajib memelihara GWM secara harian
- Kewajiban pemeliharaan GWM dan pemenuhan persentase GWM dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank pada BI setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata – rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya.
- Formula perhitungan persentase GWM :

Jumlah harian saldo rekening giro bank yang tercatat di BI setiap hari dalam satu masa laporan $\times 100$
Rata – rata harian jumlah DPK bank dalam 1 masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya



Tata Cara Pemeliharaan dan Perhitungan GWM

- Persentase GWM bank dalam rupiah atau valas didasarkan pada DPK bank sebagai berikut :
 - a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 – 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata – rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 – 23 bulan sebelumnya.
 - b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 – 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata – rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 – akhir bulan sebelumnya.
 - c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 – 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata – rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 – 7 bulan sama.
 - d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 – akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata – rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 – 15 bulan sama.



Tata Cara Pemeliharaan dan Perhitungan GWM

- DPK dalam rupiah terdiri dari :
 - Giro Nasabah
 - Simpanan berjangka
 - Tabungan
 - Kewajiban – kewajiban lainnya
- DPK dalam Valuta Asing terdiri dari :
 - Giro
 - Simpanan berjangka
 - Kewajiban – kewajiban lainnya



F. Jasa Giro BI

- Sesuai peraturan BI Nomor 6/15/PBI/ 2004 tentang GWM bank umum dan BI dalam rupiah dan valas yang telah diubah dengan peraturan BI nomor 7/49/PBI/2005 BI memberikan jasa giro sebesar 6,5% per tahun terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah.
- Jasa giro yang diberikan terhadap bagian saldo rekening giro rupiah bank yang diperuntukkan untuk pemenuhan kewajiban memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 0,0175% per hari.



F. Jasa Giro BI

- Jurnal pengkreditan jasa giro oleh atau di BI :

Tanggal	Rekening	Debit	Credit
	Dr : Biaya jasa giro	Rp -	
	Cr : Giro Bank Umum		Rp -

- Jurnal pendebitan di bank umum :

Tanggal	Rekening	Debit	Credit
	Dr : Giro BI	Rp -	
	Cr : Pendapatan bunga jasa giro		Rp -



G. Sanksi Pelanggaran GWM

- Pendebitan rekening giro bank sebagai akibat pembebanan sanksi pelanggaran GWM dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM
- Dalam hal tanggal – tanggal untuk pendebitan rekening giro bank jatuh pada hari libur, maka pendebitan saldo rekening giro bank dilakukan oleh BI pada hari kerja berikutnya.
- Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh BI, BI dapat langsung mendebit atau mengkredit rekening giro yang bersangkutan.




G. Sanksi Pelanggaran GWM

- Pendebitan rekening giro oleh BI berarti merupakan pengkreditan bagi bank umum. Pemkreditan giro oleh bank umum merupakan pembebanan rekening yang bersangkutan.
- Jurnal untuk mencatat pembayaran sanksi di bank umum adalah :

Tanggal	Rekening	Debit	Credit
	Dr : Biaya lainnya – Penalty pelanggaran	Rp -	
	Cr : Giro BI		Rp -





TERIMA KASIH